



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dedek Rosdiana Tobing binti Hotman Tobing, umur 32 tahun, agama Islam; pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan II (dekat Sekolah SMAN I Sorkam Barat) Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Abdul Rahim Lubis bin Amir Hamzah lubis, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jln. Pemasyarakatan Tanjung Gusta (Lembaga Pemasyarakatan) Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Nauli nomor 62/2/VI/2005/tertanggal 23 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 orang anak bernama 1. : Rammita Rahim Lubis (Pr) berumur 10 tahun, 2 Rasyah Rahim Lubis (Pr) berumur 8 tahun, 3. Rasditia Rahim Lubis (Pr) berumur 7 tahun, 4. Rafkah Rahim Lubis (Lk) berumur 1 tahun 6 bulan;
4. Pada tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - Tergugat memakai narkoba dan suka minuman keras;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat terhitung 1 tahun lamanya;
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena hal hal sepele Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, terakhir kedatangan Tergugat memakai narkoba jenis sabu sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Abdul Rahim Lubis bin Amir Hamzah**) terhadap Penggugat (**Dedek Rosdiana Tobing binti Hotman Tobing**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
Atau. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 nomor 0022/Pdt.G/2016 PA.Pdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil kemudian Penggugat menyatakan akan

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0022/Pdt/G.2016/PA.Pdn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis	
Drs. IFDAL, S.H.		
Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.	MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.	
	Panitera Pengganti	
	HJ. MADINAH PULUNGAN, S.Ag	

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)